



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini dikuasakan kepada Donny Rakasiwi, S.H., M.M., dan rekan. Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Pangkalan Balai Jalan Merdeka Nomor 03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/DIR/K/2022 tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

R.A Fauziah, SH, beralamat di Jl. Kapten Cek Syeh Lorong Sekolah No. 031-127 RT 006 RW 002, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam hal ini dikuasakan kepada H. Chairuddin Idrus, Bc.IP, SH, MH, dan rekan. Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 1 November 2022 terhadap Putusan BPSK Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dalam Register Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg tanggal 1 November 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



1. Pendahuluan

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Palembang.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan untuk seluruhnya.
 2. Memerintahkan Bank Sumsel Babel harus membersihkan nama baik pelapor atau konsumen diaplikasi BI Checking/Slik OJK dan mengembalikan yang telah disetorkan konsumen kepada Bank Sumsel Babel
 3. Memerintahkan Pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
 4. Membebaskan segala kewajiban

2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 083/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) (**Bukti-P2**).

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan "*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**.*"

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.

3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".

c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/ berkedudukan/ berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak, berwenang dan wajib

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

“Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

b. Bahwa pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, sehingga Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

5. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentapkan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa pemilihan **majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha**, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, **para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis**”.*

Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah menghadap dipersidangan kuasa para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Termohon dan Pemohon melakukan penandatanganan perjanjian kredit 2 (dua) unit rumah dengan nomor perjanjian kredit 067/PBL/II/PK.KGS/2013 dan perjanjian kredit nomor 083

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



/PBL/II/PK.KGS/2013 tersebut untuk pembelian rumah yang sudah jadi di Perumahan Gasing Water Bay di Blok K nomor 06 dan di Blok K nomor 07 dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah menandatangani perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli, (vide pasal 12 perjanjian kredit), untuk pembayaran kredit tersebut Pemohon membayar secara teratur dan sesuai dengan perjanjian angsuran kredit tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan kemudian oleh Pemohon diminta untuk menghentikan dulu pembayaran angsuran kredit tersebut karena rumah yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut belum ada / belum dibangun oleh pengembang, padahal menurut Pemohon uang yang dipinjam pengembang untuk membangun rumah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak pengembang;

2. Bahwa dari tahun 2015 Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah Termohon sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit nomor 067/PBL/II/PK.KGS/2013 dan perjanjian kredit nomor 083/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut, tetapi Pemohon selalu menjanjikan untuk segera menyelesaikan Permasalahan tersebut. Namun kenyataannya janji penyelesaian yang dijanjikan oleh Pemohon tidak pernah terjadi;
3. Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan dan mengadukan Permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumatera Selatan dengan surat nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua nomor : 007/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikannya. Bahwa karena Termohon sudah menunggu selama 9 (Sembilan) tahun Permasalahan tersebut tidak juga selesai dan walaupun kuasa hukum sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon dan bahkan Pemohon menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari pengembang tetapi Termohon keberatan/tidak bisa menerima alasan Pemohon seperti itu karena sebagai Bank pemerintah yang notabene uangnya adalah uang pemerintah seyogyanya faktor kehati-hatian dan kecermatan merupakan hal harus

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



dilakukan oleh Pemohon, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon dengan memberikan sekaligus uang pembangunan rumah kepada pengembang tanpa melalui tahap-tahap kemajuan pembangunan merupakan perbuatan yang sangat tidak teliti dan tidak cermat dan bahkan cenderung kepada perbuatan melanggar hukum ;

4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Termohon sebagai konsumen dengan Pemohon sebagai pelaku usaha telah terjadi sengketa ,maka kami mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

5. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon kepada BPSK, Termohon dan Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai duduk perkara terjadinya sengketa dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh majelis BPSK dan pada tanggal 15 September 2022 sengketa diputuskan dan diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

DALIL JAWABAN

1. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena pada hakekatnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi apabila Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



keberatan, maka permohonan keberatan dan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memenuhi pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 01 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusandijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslibat yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa.”*

Dari bunyi pasal tersebut diatas tidak ada satupun point-point dalam pasal 3 huruf (a), huruf (b), atau huruf (c) yang merupakan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak ditemui dalam putusan BPSK ,oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006, maka keberatan Pemohon harus ditolak karena tidak ada ditemukan dokumen palsu dan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada saat dan/atau pada waktu Termohon mengadukan terjadinya sengketa dan pemeriksaan majelis BPSK. Begitu juga tentang tipu muslihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena sengketa ini sudah memakan waktu yang lama dan melalui tahap mediasi baik secara formal maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon untuk supaya diselesaikan tanpa melalui gugatan secara formal tetapi semuanya tidak bisa mendapat kata sepakat untuk penyelesaian sengketa;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam perjanjian kredit dan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, tetapi kalau salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak dalam hal ini Pemohon,

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut hukum, adapun syarat-syarat suatu perjanjian adalah 1.adanya kesepakatan, 2.cakap/mampu untuk membuat perjanjian, 3.adanya sesuatu yang diperjanjikan, 4.causa yang halal. (vide psl 1320 KUH Perdata). Dalam perjanjian kredit perumahan antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sesuatu yang diperjanjikan adalah rumah dan rumah tersebut tidak ada, maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum ;

3. Bahwa tidak benar sudah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, tetapi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian kredit adalah penyelesaian sengketa dilakukan dalam kedudukan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang pengertiannya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Palembang tetapi boleh diluar Pengadilan Negeri Palembang sepanjang penyelesaian sengketa tidak diluar wilayah Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu Termohon meminta penyelesaian kepada BPSK adalah tepat dan benar dan Pemohon selalu hadir dalam setiap sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis BPSK dan tidak pernah ada Pemohon keberatan atas sidang pemeriksaan oleh majelis BPSK ;
4. Bahwa anggota majelis BPSK yang memutus penyelesaian sengketa antara Termohon dan Pemohon telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Pemohon selalu mengikuti dengan selalu hadir dipersidangan setiap pemeriksaan oleh Majelis BPSK dari fakta tersebut bahwa pemohon setuju adanya anggota majelis dari pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan BPSK Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 sah menurut hukum, final dan mengikat ;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab dipersidangan secara ecourt, sebagaimana replik Pemohon tanggal 28 November 2022 dan Duplik Termohon tanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil pendiriannya;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, tanda (P-1);
2. Perjanjian Kredit nomor 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tanda (P-1);
3. Perjanjian Kredit nomor 083/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tanda (P-1);

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang bahwa pihak Termohon Keberatan untuk menyangkal dalil permohonannya, juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Nomor 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tanda (T-1);
2. Perjanjian Kredit Nomor 083/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013, tanda (T-2);
3. Permohonan Salinan Sertipikat Hak Milik yang ditujukan, tanda (T-3);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 09889 tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan surat ukur nomor 1240/Gasing/ 2015 tanggal 09 Januari 2015 seluas ± 91 M, tanda (T-4);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 09890 tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan surat ukur nomor 1239/Gasing/ 2015 tanggal 09 Januari 2015 seluas ± 91 M², tanda (T-5);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel atas nama R.A. FAUZIAH, tanda (T-6);
7. Rekening Koran atas nama R.A. FAUZIAH, tanda (T-7);
8. Pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 nomor 003/SP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022, tanda (T-8);
9. Pengaduan ke 2 (dua) yang ditujukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Regiona 7 nomor 007/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, tanda (T-9);
10. Tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-308/KR.071/2022 tanggal 16 Agustus 2022, tanda (T-10);
11. Pengaduan yang ditujukan kepada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, tanda (T-11);
12. Undangan Klarifikasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 114/SP/BPSK/IX/2022 untuk objek Perumahan Blok K No 6 tanggal 06 September 2022, tanda (T-12);
13. Undangan Klarifikasi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 115/SP/BPSK/IX/2022 untuk objek Perumahan Blok K No 7 tanggal 06 September 2022, tanda (T-13);
14. Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 143/SP/BPSK/IX/2022 tanggal 27 September 2022, tanda (T-14);
15. Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 144/SP/BPSKIX/2022 tanggal 27 September 2022, tanda (T-15);
16. Pembacaan Putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 150/SP/BPSK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, tanda (T-16);
17. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, tanda (T-17);
18. Foto-foto Pertemuan dengan pihak Kuasa Hukum developer dan pihak Bank Sumsel Babel cabang Pangkalan Balai, kuasa hukum Termohon serta foto lokasi dan kondisi Perumahan Gasing Water Bay, tanda T-18;
19. Surat nomor 175.1/PBL/3/B/2022 Perihal pengaduan nasabah yang ditujukan kepada M Yunus Usman yang mewakili beberapa debitur, tanda (T-19);

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya kecuali, (T.1, T.2, T.4, T.5, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.16) berupa fotokopi dari copy sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang bahwa pihak Permohonan Keberatan dan Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 Desember 2022, dimana masing-masing tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dikemukakan semula yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termaktub pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 1 November 2022 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 1 November 2022 di bawah Register Nomor 251/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN.Plg Pemohon mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Palembang tanggal 01 November 2022 Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sekalipun kedua belah tidak memberikan bukti kepada Majelis Hakim mengenai kapan waktunya pemberitahuan Putusan BPSK Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan, namun dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor: Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dengan pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 01 November 2022, maka menurut Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan diwilayah hukum BPSK Kota Palembang yang notabene juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan i.c;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

Menimbang, bahwa permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide. P.2 dan T.1**) dan perjanjian kredit nomor 083 /PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide P.3 dan T.2**);
2. Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan "*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya*

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



*serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**”;*

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa masalah pokok permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah merujuk perikatan di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti P-2**) dan Perjanjian Kredit Nomor: 083/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti P-3**), dimana antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa, yaitu dalam Pasal 14 yang menyebutkan “*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**”*, oleh karenanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 bukan menjadi wewenangnya, sehingga putusan tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum;



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menilik bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata telah terjadi adanya Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 083/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide : Bukti P-2, P-3, dan bukti T-1 dan T-2**);

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut, terdapat sengketa dimana menurut Termohon Keberatan bahwa perjanjian kredit tersebut untuk pembelian rumah yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendatangi perjanjian kredit menempati rumah yang dibeli dan Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah Termohon selama 9 (Sembilan) tahun karena permasalahan tersebut tidak selesai akhirnya Termohon mengadakan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen bahwa:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, telah membuktikan adanya penanganan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa (Vide Pasal 14 Perjanjian Kredit) menyebutkan *“Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada telah terjadi Perjanjian Kredit Nomor: 067/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 083/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide : Bukti P-2, P-3, dan bukti T-1 dan T-2**), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan dalam Pasal 14 bahwa *“Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi.

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022, maka tanggal 14 Oktober 2022, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya sehingga dianggap tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan a quo;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dalam Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, maka Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tersebut harus dibatalkan dan terhadap petitum Permohonan Pemohon Keberatan angka 2, angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor : 21/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor: 21/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor: 21/PTS/BPSK/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022;
3. Menghukum Termohon untuk mematuhi putusan ini
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami: Eddy Cahyono, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Edi Saputra Pelawi, SH., MH dan Efrata Happy Tarigan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh H.Fahrurrozi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.75.000,00;
4. PNBP Relas	: Rp 20.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.230.000,00;

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

